



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imam Musiyanto Bin Ngatimin;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang  
Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syafridhan Fikri Lubis, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat Jl. Simpang Tower RT.04 Dusun Purwosari Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK-SDFL/Pid.Sus/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 21 April 2022 Nomor : 33/S.Kh/PID/IV/2022/PN Bko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 14 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) potong masa penahanan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisi narkotika shabu [berat bersih keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,88 (satu koma Delapan puluh delapan) gram].;
  2. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  3. 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
  4. 1 (satu) unit hp merek Nokia beserta kartu sim;
  5. 1 (satu) buah asoy warna hitam;
  6. 2 (dua) pack plastic kosong;
  7. 5 (lima) buah plastic bening kosong;
  8. 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat mengajukan Pembelaan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN bersama-sama dengan saksi BENY DEVIANTO Bin SAIMUN pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan, "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa menyuruh Sdr. SYAWAL (DPO) untuk menjemput narkotika jenis shabu dari Sdr. JON (DPO) yang beralamat di Desa Lesung Batu Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan, lalu sekira pukul 17.00 WIB Sdr. SYAWAL (DPO) berangkat menuju rumah Sdr. JON (DPO). Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi BENY DEVIANTO Bin SAIMUN yang berkata "ado bahan kang mus (shabu)" Terdakwa jawab "kalau sekarang belum ada kang, besok pagi lah datang kerumah" saksi BENY DEVIANTO jawab "iyo lah".
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima paket narkotika shabu dari Sdr. SYAWAL (DPO) yang didapatkan dari Sdr. JON (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus Terdakwa bayar sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kemudian pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi BENY DEVIANTO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kantong yang berisi narkoba jenis shabu yang dilapisi tisu dengan berat sekitar  $\pm 20$  (dua puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru diterima Terdakwa sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima paket tersebut saksi BENY DEVIANTO langsung pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun sawit yang beralamat di Desa Pelakar Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, Terdakwa menjual narkoba shabu kepada Sdr. AM (DPO) seberat  $\pm 10$  (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang yang baru diterima Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin berhasil mengamankan saksi BENY DEVIANTO di rumahnya yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 01 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam rumah saksi BENY DEVIANTO, setelah dilakukan interogasi diakui narkoba shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Tim bersama dengan saksi BENY DEVIANTO pergi menuju ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Tim sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi BENY DEVIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan narkoba shabu tersebut jika uang penjualan narkoba shabu Terdakwa terima sepenuhnya yaitu sejumlah  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dapat menggunakan narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 017/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang disita dari Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat bersih sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 016/IsIn.10778.00/ 2022 tanggal 16 Februari 2022

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari saksi BENY DEVIANTO BIN SAIMUN terhadap barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat bersih sebesar 11,24 (sebelas koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0795 tanggal 08 Maret 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0797 tanggal 08 Maret 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi BENY DEVIANTO BIN SAIMUN berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN pada Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keterangan saksi BENY DEVIANTO Bin SAIMUN pada saat ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin, saksi BENY DEVIANTO Bin SAIMUN membeli narkoba shabu dari Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan pengembangan perkara tindak pidana narkoba shabu. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIB Tim pergi menuju Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang Kab. Merangin dan sekira pukul 20.00 WIB Tim sampai di TKP dan langsung mengamankan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, kemudian Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP merek Nokia beserta kartu sim, 1 (satu) buah asoy warna hitam, 2 (dua) pack plastik kosong, 5 (lima) buah plastik bening kosong dan 2 (dua) buah korek api gas milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 017/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang disita dari Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat bersih sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0795 tanggal 08 Maret 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama saksi Fajar sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa awalnya dari penangkapan saksi Beny Devianto Bin Saimun oleh Polda Jambi, setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika tersebut di peroleh dari Terdakwa Imam Musiyanto Bin Natimin;
  - Bahwa ketika di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dalam kantong plastik Asoi warna Hitam;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan di jual kembali;
  - Bahwa Terdakwa bahwa Narkotika tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Sdr.Jon terahir sekali sebanyak 30 gram dengan harga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah lama menjual Narkotika;
  - Bahwa pada waktu waktu penangkapan posisi Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa lari ke belakang rumah;
  - Bahwa ketika di lakukan penangkapan ada orang lain yang melihatnya;
  - Bahwa Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya adalah Positif;
  - Bahwa barang bukti yang saksi bersama tim amankan adalah 15 (lima belas) paket Shabu, alat hisap shabu atau Bong,sendok, Hp, plastic asoy warna Hitam, plastic bening, dan 2 (dua) buah korek api gas;
  - Bahwa ketika di lakukan penangkapan Terdakwa ada upaya untuk melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya yidak pernah di tangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama saksi Wahyu sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa awalnya dari penangkapan saksi Beny Devianto Bin Saimun oleh Polda Jambi, setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika tersebut di peroleh dari Terdakwa Imam Musiyanto Bin Natimin;
  - Bahwa ketika di lakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dalam kantong plastik Asoi warna Hitam;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan di jual kembali;
  - Bahwa Terdakwa bahwa Narkotika tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Sdr.Jon terahir sekali sebanyak 30 gram dengan harga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah lama menjual Narkotika;
  - Bahwa pada waktu waktu penangkapan posisi Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa lari ke belakang rumah;
  - Bahwa ketika di lakukan penangkapan ada orang lain yang melihatnya;
  - Bahwa Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya adalah Positif;
  - Bahwa barang bukti yang saksi bersama tim amankan adalah 15 (lima belas) paket Shabu, alat hisap shabu atau Bong,sendok, Hp, plastic asoy warna Hitam, plastic bening, dan 2 (dua) buah korek api gas;
  - Bahwa ketika di lakukan penangkapan Terdakwa ada upaya untuk melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya yidak pernah di tangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Benny Devianto Bin Saimun dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.43 WIB di Desa Bunga Antoi RT001 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
  - Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi menelpon Terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Ado Bahan Kang Mus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Shabu)" Terdakwa jawab "Kalau Sekarang Belum Ada Kang, Besok Pagi Lah Datang Kerumah" lalu saksi BENY DEVIANTO Jawab "IYO LAH";

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Beny pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang Kab. Merangin dan saksi sampai sekira pukul 13.30 wib, lalu saksi mengobrol dulu dengan terdakwa dikarenakan ada temannya dan pada saat temannya pulang baru saksi diberi 2 (dua) kantong narkoba shabu oleh terdakwa yang dilapisi tisu lalu saksi terima dan saksi langsung pulang kerumah saksi di Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;
- Bahwa pada saksi dilakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.43 WIB di Desa Bunga Antoi RT001 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu [berat bersih keseluruhan 11,24 (Sebelas koma dua puluh empat) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 11,22 (sebelas koma dua puluh dua);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Narkoba yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
- Bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa ketika di lakukan penangkapan dan penggeledahan sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Jon sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah untuk upah menjemput Narkoba Shabu tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Syawal;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba sudah ada 4 (empat) kali;
  - Bahwa Terdakwa selain untuk dijual narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama memakai Narkoba;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut untuk penyemangat atau doping dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Wiraswasta;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa itu salah;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisi narkoba shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit hp merek Nokia beserta kartu sim;
- 1 (satu) buah asoy warna hitam;
- 2 (dua) pack plastic kosong;
- 5 (lima) buah plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di

Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaan, bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat bersih sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0795 yang di keluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 925/LHP/BLK-JBI/III/2022 tanggal 08 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin berhasil mengamankan saksi BENY DEVIANTO di rumahnya yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 01 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam rumah saksi BENY DEVIANTO, setelah dilakukan interogasi diakui oleh saksi Beni bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Tim bersama dengan saksi BENY DEVIANTO pergi menuju ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Tim sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beny Devianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Beny Devianto menelpon Terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Ado Bahan Kang Mus (Shabu)" Terdakwa jawab "Kalau Sekarang Belum Ada Kang, Besok Pagi Lah Datang Kerumah" lalu saksi Beny Devianto Jawab "IYO LAH";
- Bahwa benar kemudian pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Beny Devianto pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang RT. 11/04 Kec. Pamenang Kab. Merangin dan saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beny Devianto sampai sekira pukul 13.30 wib, lalu saksi Beny Devianto mengobrol dulu dengan terdakwa dikarenakan ada temannya dan pada saat temannya Terdakwa pulang baru saksi Beny Devianto diberi 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu oleh terdakwa yang dilapisi tisu lalu saksi Beny Devianto terima dan saksi Beny Devianto langsung pulang kerumah saksi Beny Devianto di Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;

- Bahwa benar pada saksi Beny Devianto dilakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 14.43 WIB di Desa Bunga Antoi RT001 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Narkoba yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi Beny Devianto menerangkan barang bukti narkoba yang ada pada saksi Beny Devianto, merupakan barang dari membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 15 (lima belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Jon sebanyak 30 gram dengan harga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah untuk upah menjemput Narkoba Shabu tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Syawal;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi narkoba sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa selain untuk dijual narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat bersih sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa benar Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0795 yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 925/LHP/BLK-JBI/III/2022 tanggal 08 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli ,menerima menjai perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang,Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin berhasil mengamankan saksi Beny Devianto di rumahnya yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 01 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam rumah saksi Beny Devianto, setelah dilakukan introgasi diakui oleh saksi Beni bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Tim bersama dengan saksi Beny Devianto pergi menuju ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Tim sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beny Devianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat bersih sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;

Menimbang,bahwa berdasarkan Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0795 yang di keluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 925/LHP/BLK-JBI/III/2022 tanggal 08 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin dan tidak sedang melakukan transaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, unsur kedua ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti yaitu Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanah Abang Rt. 11 / 04 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam. Lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal Polres Merangin berhasil mengamankan saksi Beny Devianto di rumahnya yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 01 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam rumah saksi Beny Devianto, setelah dilakukan introgasi diakui oleh saksi Beni bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Tim bersama dengan saksi Beny Devianto pergi menuju ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB Tim sampai di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beny Devianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti paket yang diduga shabu-shabu tersebut kemudian setelah dilakukan Penimbangan sesuai dengan berita acara Penimbangan Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat bersih sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut dan berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0795 yang di keluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 925/LHP/BLK-JBI/III/2022 tanggal 08 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. IMAM MUSIYANTO BIN NGATIMIN adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permaryakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisi narkotika shabu [berat bersih keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,88 (satu koma Delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit hp merek Nokia beserta kartu sim;
- 1 (satu) buah asoy warna hitam;
- 2 (dua) pack plastic kosong;
- 5 (lima) buah plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Oleh karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Musiyanto Bin Ngatimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisi narkotika shabu [berat bersih keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,88 (satu koma Delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit hp merek Nokia beserta kartu sim;
  - 1 (satu) buah asoy warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PnBko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastic kosong;
- 5 (lima) buah plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, S.H., dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mustaqim,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizal Purwanto, SH.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.,

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.,